



BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER
SPESIALIS, DOKTER, APOTEKER, PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dianggap belum cukup mengakomodir sesuai dengan tuntutan organisasi dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp (0525) 21001 Fax (0525) 21500

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS, DOKTER, APOTEKER, PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 5. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan disetujui oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan untuk bertugas di RSUD Jaraga Sasameh Buntok;
 6. Dokter adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 7. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;.
 8. Perawat adalah Seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan Keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan praktek keperawatan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan
 9. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 10. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, Dokter Spesialis, Dokter ,Apoteker, Perawat dan Bidan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan objektif lainnya dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil;
 11. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 12. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
 13. Tenaga Fungsional Auditor adalah jabatan teknis fungsional yang tidak tercantum dalam struktur organisasi yang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi sesuai dengan tingkatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Ketentuan BAB III Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN, TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

Pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya diperhitungkan besarnya per bulan yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp. 2.000.000,-
b. Pejabat Struktural Eselon II.b / Tenaga Fungsional Auditor Utama	Rp. 1.300.000,-
c. Pejabat Struktural Eselon III.a / Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya	Rp. 1.050.000,-
d. Pejabat Struktural Eselon III.b /	Rp. 900.000,-
e. Pejabat Struktural Eselon IV.a / Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda.	Rp. 750.000,-
f. Pejabat Struktural Eselon IVb	Rp. 600.000,-
g. Pegawai Golongan IV	Rp. 450.000,-
h. Pegawai Golongan III / Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama	Rp. 380.000,-
i. Pegawai Golongan II	Rp. 315.000,-
j. Pegawai Golongan I	Rp. 300.000,-

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada awal bulan berikutnya;
 - (2) Kepala SKPD mengajukan permintaan pembayaran ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir;
 - (3) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Uang pemotongan Tambahan Penghasilan, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 - (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing SKPD/ Unit Kerja.
4. Ketentuan diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Ketentuan Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak 10 Januari 2014

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 15 Juli 2014

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 15 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 31



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DOKTER SPESIALIS, DOKTER , APOTEKER,
PERAWAT DAN BIDAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014**